

Studi Pendahuluan: Kajian Teoritis Kolaborasi Peran Akuntan

Poster Paper

Yunia Amelia

Universitas Lampung

yuniaamelia@yahoo.com

Abstract

The question in this paper is how the synergy of collaboration role of accountants with stakeholders: universities, professional associations, regulators, corporations, and the media in Professional Accounting Education Program in Indonesia ?. Interest paper wants to know whether the synergy between the stakeholders: universities, professional associations, regulators, corporations, and the media had been running particularly well in Professional Accounting Education Program in Indonesia. The method used is an exploratory study with qualitative techniques, this study is a preliminary study to develop the concept with a clearer picture of the problems to be studied. The first step in an exploratory study is a secondary literature search with the analytical approach for evaluating the document notes, reports, government regulations and opinions of both contemporary and historical value or confidential or public. (Coper, 2006) .Result and Implications Research Indonesian Institute of Accountants has not been able to fully synergize well with the college through the Professional Accounting Education Program to produce graduates that professional accountants and integrity, as well as adoption of the regulation has not been fully impact on the company or the institution as a professional accountant users , the media also has not been much to contribute to the dissemination of information regarding the development of accountants.

Keywords : Role of Accountants , Stakeholders , Study Exploration

ABSTRAK

Pertanyaan dalam paper ini adalah bagaimana sinergi kolaborasi peran akuntan dengan stakeholder: perguruan tinggi, asosiasi profesi, regulator, korporasi, dan awak media dalam Program Pendidikan Profesi Akuntansi di Indonesia?. Tujuan paper ingin mengetahui apakah sinergi antara para stakeholder: perguruan tinggi, asosiasi profesi, regulator, korporasi, dan awak media Sudah berjalan dengan baik khususnya dalam Program Pendidikan Profesi Akuntansi di Indonesia. Metode yang digunakan adalah studi eksplorasi dengan tehnik kualitatif, Studi ini merupakan studi pendahuluan untuk mengembangkan konsep dengan lebih jelas mengenai masalah yang akan diteliti. Langkah pertama dalam studi eksplorasi adalah pencarian literature sekunder dengan pendekatan analisis dokumen untuk mengevaluasi catatan,laporan, peraturan pemerintah serta opini baik yang bernilai historis atau kontemporer dan rahasia atau umum. (Coper,2006).Kesimpulan dan Implikasi Penelitian Ikatan Akuntan Indonesia belum dapat

sepenuhnya bersinergi dengan baik dengan perguruan tinggi melalui Program Pendidikan Profesi Akuntansi untuk menghasilkan lulusan akuntan yang profesional dan berintegritas, begitupun Penerapan regulasi belum sepenuhnya berdampak bagi perusahaan atau institusi sebagai pengguna akuntan profesional, media juga belum banyak berkontribusi terhadap penyebaran informasi mengenai perkembangan akuntan.

Kata Kunci: Peran Akuntan, Stakeholder, Studi Eksplorasi

1. Pendahuluan

1.1 Latar belakang Penelitian

Menurut sebuah artikel dalam situs IAI yang dipublikasikan pada 3 Februari 2014, ketersediaan akuntan profesional di Indonesia belum mencukupi kebutuhan dunia kerja. Data terakhir menunjukkan, setidaknya dibutuhkan sekitar 452 ribu akuntan. Padahal data Pusat Pembinaan Akuntan dan Jasa Penilai (PPAJP) Kemenkeu mencatat hanya tersedia kurang dari 16 ribu akuntan profesional. Dalam artikel yang sama juga disebutkan bahwa jumlah akuntan Singapura, Malaysia, dan Thailand lebih banyak daripada Indonesia. Padahal, dari segi jumlah penduduk Indonesia lebih besar daripada ketiga negara tersebut. Jika kondisi ini tidak dibenahi, Indonesia diserbu akuntan-akuntan dari negara tetangga.

Dalam artikel lainnya disebutkan bahwa jumlah akuntan publik di Indonesia jumlahnya masih kalah dibandingkan dengan Malaysia meskipun jumlah penduduk Indonesia hampir sepuluh kali lebih banyak daripada Malaysia, 237 juta jiwa berbanding 27 juta jiwa. jumlah akuntan publik yang terdaftar di Indonesia jumlahnya hanya 700 orang, sedangkan di Malaysia jumlahnya mencapai 5.000 orang. Data ini diambil pada tahun 2011. Dengan jumlah penduduk dan ukuran ekonomi terbesar dalam regional ASEAN, sudah seharusnya Indonesia menjadi pemain utama dalam MEA, bukan hanya bertindak sebagai penonton.

Hingga awal tahun 2014, setidaknya ada 226.000 organisasi di Indonesia yang memerlukan jasa akuntan. Sementara, Pusat Pembinaan Akuntan dan Jasa Penilai (PPAJP) Kementerian Keuangan mencatat angkatan kerja yang tersedia kurang dari 16.000. Artinya, Indonesia masih kekurangan tenaga akuntan profesional. Fakta-fakta diatas menunjukkan bahwa kebutuhan akuntan di Indonesia masih belum mampu dipenuhi oleh pasar domestik sehingga untuk memenuhi kebutuhan ini. Indonesia harus menyerap akuntan profesional asing yang akan bersaing dengan akuntan Indonesia. Dengan pasar Indonesia yang besar, Indonesia akan menjadi sasaran bagi para akuntan asing yang kualitasnya bukan tidak mungkin lebih baik daripada akuntan Indonesia.

Hadibroto (2011) menyebutkan bahwa seharusnya akuntan Indonesia bersikap profesional di dalam melaksanakan penugasannya. Dalam kenyataan, seringkali akuntan publik memberikan pendapat wajar tanpa pengecualian terhadap perusahaan publik yang jelas-jelas melakukan pelanggaran atas laporan keuangannya. Akuntan manajemen juga sering disorot karena tidak menyiapkan laporan keuangan secara akurat sesuai standar yang berlaku. Akuntan pendidik juga dianggap tidak dapat menghasilkan alumni yang memiliki komitmen tinggi terhadap berjalannya penerapan IFRS di Indonesia. Akuntan sektor publik dianggap masih harus terus berkuat dengan berbagai korupsi dan kecurangan yang terjadi di dalam badan-badan pemerintah.

Diperlukan kerja sama antar lembaga untuk membuat profesi akuntan lebih dilirik oleh angkatan kerja muda. Selain itu, akuntan Indonesia juga harus memiliki sertifikasi internasional untuk memasuki pasar tenaga kerja ASEAN dalam menghadapi MEA 2015. Apalagi pihak regulator juga menyetujui penyelenggaraan *exit exam* untuk menjamin kualitas para lulusan pendidikan tersebut. Prof. Ainun Naim mengatakan bahwa pendekatan ujian yang diselenggarakan adalah *scholastic*, artinya mengacu kepada kebutuhan masyarakat. Dengan kondisi ekonomi yang terus tumbuh, Indonesia membutuhkan lebih banyak akuntan untuk menunjang pertumbuhan ini. Diperlukan kolaborasi antara lembaga pendidikan profesi, pemerintah, asosiasi industri profesi, dan swasta yang terkoordinasi dengan baik untuk meningkatkan minat angkatan kerja muda, menjadikan akuntan sebagai profesi yang dilirik dan aspiratif, dalam paper ini penulis tertarik untuk melakukan studi eksplorasi sebagai kajian pendahuluan untuk melakukan penelitian lebih lanjut untuk melihat sinergi yang sudah berjalan antara para stakeholder: perguruan tinggi, asosiasi profesi, regulator, korporasi, dan awak media.

1.2 Motivasi Penelitian

SNA XIX Lampung mengangkat tema “*Pendidikan Akuntansi sebagai Katalis Revitalisasi Peran Akuntan: Kolaborasi Stakeholder untuk Akuntan Indonesia Unggul.*” Pemilihan tema tersebut didasarkan pada perkembangan di tahun 2016 merupakan era baru bagi masyarakat akuntansi seiring dengan diberlakukannya Masyarakat Ekonomi ASEAN yang akan membuka pasar bebas bagi tenaga akuntan di kawasan regional ini. Hal ini akan membawa dampak positif dan negative. Tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai peran akuntan dan sinerginya dengan berbagai pihak, perguruan tinggi, asosiasi profesi, regulator, korporasi, dan awak media, maka motivasi penulisan paper ini adalah untuk melakukan studi pendahuluan guna mengeksplorasi permasalahan-permasalahan mendasar terkait kolaborasi peran akuntan di era diberlakukannya Masyarakat Ekonomi ASEAN.

1.3 Pertanyaan Penelitian

Saat ini peran akuntan Indonesia dirasakan belum maksimal dalam menyambut MEA. Belum maksimalnya peran akuntan dikarenakan kualitas akuntan Indonesia masih belum memenuhi standar akuntan profesional. Kebutuhan dunia kerja Indonesia akan akuntan profesional jelas sangat tinggi, setidaknya 226.000 organisasi di Indonesia yang memerlukan jasa akuntan. Perlu dicermati bahwa saat ini terdapat kesenjangan kualitas akuntan di Indonesia dibandingkan dengan ASEAN, sehingga diperlukan strategi untuk mengatasinya. Akuntan profesional dihasilkan dari pendidikan akuntansi yang profesional. Oleh sebab itu, fokus utama perbaikan dan perhatian adalah bagaimana pendidikan akuntansi Indonesia dapat menjadi pondasi awal untuk membenahan kualitas akuntan Indonesia. Pendidikan akuntansi Indonesia perlu mengikuti perkembangan akuntansi internasional serta isu-isu pengelolaan yang ada di sektor bisnis dan publik, sehingga pemberian pendidikan idealnya juga menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Penelitian akuntansi juga perlu disinergikan dengan kebutuhan sektor bisnis dan publik, sehingga hasil penelitian akuntansi dapat memberikan kontribusi nyata kepada peningkatan kualitas tata kelola dan profesi akuntan. Pengabdian masyarakat bidang akuntansi perlu disinergikan dengan berbagai pihak, baik dalam maupun luar negeri.

Oleh sebab itu, pendidikan akuntansi melalui program pendidikan profesi akuntansi di Indonesia yang baik memerlukan sinergi dari para stakeholder. Melalui kolaborasi lima pihak ini, pendidikan akuntansi diharapkan dapat menciptakan akuntan profesional yang unggul bukan hanya nasional tapi juga internasional.

Pertanyaan mendasar dalam paper ini adalah bagaimana sinergi kolaborasi peran akuntan dengan para stakeholder: perguruan tinggi, asosiasi profesi, regulator, korporasi, dan awak media dalam Program Pendidikan Profesi Akuntansi di Indonesia?

1.4 Tujuan penelitian.

Ingin mengetahui apakah sinergi antara para stakeholder: perguruan tinggi, asosiasi profesi, regulator, korporasi, dan awak media Sudah berjalan dengan baik khususnya dalam Program Pendidikan Profesi Akuntansi di Indonesia

2. Kerangka Teoritis

2.1 Perguruan Tinggi

Perguruan tinggi adalah satuan pendidikan penyelenggara pendidikan tinggi. Peserta didik perguruan tinggi disebut mahasiswa, sedangkan tenaga pendidik perguruan tinggi disebut dosen. Menurut jenisnya, perguruan tinggi dibagi menjadi dua:

1. Perguruan tinggi negeri adalah perguruan tinggi yang diselenggarakan oleh pemerintah
2. Perguruan tinggi swasta adalah perguruan tinggi yang diselenggarakan oleh pihak swasta.

Di Indonesia, perguruan tinggi dapat berbentuk akademi, institut, politeknik, sekolah tinggi, dan universitas. Perguruan tinggi dapat menyelenggarakan pendidikan akademik, profesi, dan vokasi dengan program pendidikan diploma (D1, D2, D3, D4), sarjana (S1), magister (S2), doktor (S3), dan spesialis.

Universitas, institut, dan sekolah tinggi yang memiliki program doktor berhak memberikan gelar doktor kehormatan (*doktor honoris causa*) kepada setiap individu yang layak memperoleh penghargaan berkenaan dengan jasa-jasa yang luar biasa dalam bidang ilmu pengetahuan, teknologi, kemasyarakatan, keagamaan, kebudayaan, atau seni. Sebutan guru besar atau profesor hanya dipergunakan selama yang bersangkutan masih aktif bekerja sebagai pendidik di perguruan tinggi.

Tujuan pendidikan tinggi adalah mempersiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang memiliki kemampuan akademik dan profesional yang dapat menerapkan, mengembangkan dan menciptakan ilmu pengetahuan, teknologi dan kesenian serta mengoptimalkan penggunaannya untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat dan memperkaya kebudayaan nasional

Pengelolaan dan regulasi perguruan tinggi di Indonesia dilakukan oleh Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi. Rektor Perguruan Tinggi Negeri merupakan pejabat eselon di bawah Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi. Selain itu juga terdapat perguruan tinggi yang dikelola oleh kementerian atau lembaga pemerintah nonkementerian yang umumnya merupakan perguruan tinggi kedinasan, misalnya Sekolah Tinggi Akuntansi Negara yang dikelola oleh Kementerian Keuangan.

Selanjutnya, berdasarkan undang-undang yang berlaku, setiap perguruan tinggi di Indonesia harus memiliki Badan Hukum Pendidikan yang berfungsi memberikan pelayanan yang adil dan bermutu kepada peserta didik, berprinsip nirlaba, dan dapat mengelola dana secara mandiri untuk memajukan pendidikan nasional. Pada 31 Maret 2010, UU Nomor 9 Tahun 2009 dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi dan seluruh perguruan tinggi negeri yang sudah menjadi BHP, dikembalikan statusnya menjadi perguruan tinggi yang diselenggarakan pemerintah. Undang-Undang No 12 Tahun 2012 menjadi hukum baru yang mengatur pendidikan tinggi di Indonesia.

Perguruan Tinggi adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi dan dapat berbentuk akademi, politeknik, sekolah tinggi, institut, atau universitas. Perguruan tinggi berkewajiban menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Perguruan tinggi dapat menyelenggarakan program akademik, profesi, dan/atau vokasi. Gelar akademik, profesi, atau vokasi hanya digunakan oleh lulusan dari perguruan tinggi yang dinyatakan berhak memberikan gelar akademik, profesi, atau vokasi. Penggunaan gelar akademik, profesi, atau vokasi lulusan perguruan tinggi hanya dibenarkan dalam bentuk dan singkatan yang diterima dari perguruan tinggi yang bersangkutan.

Pada dasarnya pengertian pendidikan (UU SISDIKNAS No.20 tahun 2003) adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya dan masyarakat.

Menurut kamus Bahasa Indonesia Kata pendidikan berasal dari kata 'didik' dan mendapat imbuhan 'pe' dan akhiran 'an', maka kata ini mempunyai arti proses atau cara atau perbuatan mendidik. Secara bahasa definisi pendidikan adalah proses perubahan sikap dan tata laku seseorang atau kelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan.

Dari pengertian di atas turut mengundang beberapa ahli untuk mengungkapkan pendapatnya, meliputi sebagai berikut:

1. Pengertian pendidikan menurut Prof. Dr. John Dewey

pendidikan adalah suatu proses pengalaman. Karena kehidupan adalah pertumbuhan, pendidikan berarti membantu pertumbuhan batin tanpa dibatasi oleh usia. Proses pertumbuhan ialah proses menyesuaikan pada tiap-tiap fase serta menambahkan kecakapan di dalam perkembangan seseorang.

2. Pengertian pendidikan menurut Prof. H. Mahmud Yunus

pendidikan adalah usaha-usaha yang sengaja dipilih untuk mempengaruhi dan membantu anak dengan tujuan peningkatan keilmuan, jasmani dan akhlak sehingga secara bertahap dapat mengantarkan si anak kepada tujuannya yang paling tinggi. Agar si anak hidup bahagia, serta seluruh apa yang dilakukannya menjadi bermanfaat bagi dirinya dan masyarakat.

3. Pengertian pendidikan menurut Prof. Herman H. Horn

pendidikan adalah proses abadi dari penyesuaian lebih tinggi bagi makhluk yang telah berkembang secara fisik dan mental yang bebas dan sadar kepada Tuhan seperti termanifestasikan dalam alam sekitar, intelektual, emosional dan kemauan dari manusia.

4. Pengertian pendidikan menurut M.J. Langeveld

pendidikan adalah setiap pergaulan yang terjadi adalah setiap pergaulan yang terjadi antara orang dewasa dengan anak-anak merupakan lapangan atau suatu keadaan dimana pekerjaan mendidik itu berlangsung.

2.2 Asosiasi Profesi

Asosiasi Profesi Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) adalah satu-satunya wadah yang mewakili profesi akuntan Indonesia secara keseluruhan. Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) adalah organisasi profesi akuntan di Indonesia yang didirikan pada tanggal 23 Desember 1957 di Jakarta. IAI merupakan anggota International Federation of Accountants, organisasi profesi akuntan dunia yang merepresentasikan lebih 2,5 juta akuntan yang bernaung dalam 167 asosiasi profesi akuntan yang tersebar di 127 negara. Sebagai anggota IFAC, IAI memiliki komitmen untuk melaksanakan semua standar internasional yang ditetapkan demi kualitas tinggi dan penguatan profesi akuntan di Indonesia. IAI juga merupakan anggota sekaligus pendiri ASEAN Federation of Accountants (AFA). Saat ini IAI menjadi sekretariat permanen AFA.

Visi IAI

Menjadi organisasi profesi terdepan dalam pengembangan pengetahuan dan praktik akuntansi, manajemen bisnis dan publik, yang berorientasi pada etika dan tanggung jawab sosial, serta lingkungan hidup dalam perspektif nasional dan internasional.

Misi IAI

- a.1. Memelihara integritas, komitmen, dan kompetensi anggota dalam pengembangan manajemen bisnis dan publik yang berorientasi pada etika, Tanggung jawab dan lingkungan hidup.
- a.2. Mengembangkan pengetahuan dan praktek bisnis, keuangan, atestasi, dan akuntansi bagi masyarakat
- a.3. Berpartisipasi aktif dalam mewujudkan good governance

Maksud, Tujuan dan Fungsi IAI

1. IAI bermaksud menghimpun potensi akuntan Indonesia untuk menjadi penggerak pembangunan nasional dalam mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.
2. IAI bertujuan mengembangkan dan mendayagunakan potensi akuntan Indonesia sehingga terbentuk suatu cipta dan karya akuntan Indonesia untuk didharmabaktikan bagi kepentingan bangsa dan negara.
3. IAI berfungsi sebagai wadah komunikasi yang menjembatani berbagai latar belakang untuk menjalin kerjasama yang bersifat sinergi secara serasi, seimbang, dan selaras.

2.3 Regulator Pemerintah

Pemerintah adalah organisasi yang memiliki kekuasaan untuk membuat dan menerapkan hukum serta undang-undang di wilayah tertentu. Ada beberapa definisi mengenai sistem pemerintahan. Sama halnya, terdapat bermacam-macam jenis pemerintahan di dunia.

Pemerintah Indonesia memiliki beberapa pengertian yang berbeda. Pada pengertian lebih luas, dapat merujuk secara kolektif pada tiga cabang kekuasaan pemerintah yakni cabang eksekutif, legislatif dan yudikatif. Selain itu juga diartikan sebagai Eksekutif dan Legislatif secara bersama-sama, karena kedua cabang kekuasaan inilah yang bertanggung jawab atas tata kelola bangsa dan pembuatan undang-undang. Sedangkan pada pengertian lebih sempit, digunakan hanya merujuk pada cabang eksekutif berupa Kabinet Pemerintahan karena ini adalah bagian dari pemerintah yang bertanggung jawab atas tata kelola pemerintahan sehari-hari.

Pemerintah dalam fungsinya sebagai regulator mendukung pendidikan akuntansi dengan menerbitkan berbagai macam kebijakan untuk memformulasikan kompetensi akuntan dan standar akuntan professional.

2.4 Korporasi

Akuntansi dalam sebuah perusahaan sangatlah diperlukan, mengingat semua perusahaan membutuhkan pengelolaan data yang akurat yang bisa menunjang perusahaan. Maka dari itu sangat penting sekali peran akuntansi dalam perusahaan ataupun pengguna akuntansi itu sendiri. Sebagai suatu sistem informasi, Akuntansi sangatlah diperlukan baik oleh pihak intern perusahaan, maupun dari luar perusahaan. Secara garis besar, pihak-pihak yang memerlukan informasi akuntansi antara lain:

1. Manajer, Seorang manajer perusahaan memerlukan informasi akuntansi untuk penyusunan perencanaan perusahaan, mengevaluasi kemajuan yang dicapai perusahaan, serta melakukan tindakan koreksi yang diperlukan
2. Investor, Para investor sangat memerlukan data akuntansi suatu organisasi untuk menganalisis perkembangan organisasi yang bersangkutan. Investor telah melakukan penanaman modal pada suatu usaha, dengan tujuan untuk mendapatkan hasil. Sehingga, investor harus melakukan analisis laporan keuangan perusahaan yang akan dipilihnya untuk disuntik dana dari investor.
3. Instansi Pemerintah, Instansi pemerintah sangat berkepentingan dengan informasi akuntansi. Dari informasi keuangan suatu organisasi, pemerintah akan dapat menetapkan besarnya pajak yang harus dibayar oleh organisasi yang bersangkutan.

4. Kreditor, Kreditor berkepentingan dengan data akuntansi, karena kreditor berkepentingan untuk pemberian kredit kepada calon nasabahnya. Nasabah yang dipilih kreditor adalah nasabah yang mampu mengembalikan pokok pinjaman beserta bunganya pada waktu yang tepat. Oleh karena kreditor sangat berkepentingan dengan laporan keuangan calon nasabah dan nasabahnya.

Melihat pentingnya fungsi akuntansi dalam perusahaan, Perusahaan membutuhkan akuntan yang professional dan menjaga kode etik untuk dapat menghasilkan informasi berupa laporan keuangan yang handal, tepat waktu, dan dapat dipertanggungjawabkan.

2.5 Peran Media

Media diharapkan mengambil peran dalam mempromosikan profesi akuntan Indonesia untuk mendorong perkembangannya,

Media memiliki fungsi sebagai berikut;

- a. Menghantarkan informasi sebagai bahan diskusi, memperjelas masalah-masalah dan menyampaikan pesan-pesan untuk pengambilan keputusan.
- b. Memberitakan Fakta-Fakta, Mengintrepretasikan fakta tersebut agak dipahami oleh masyarakat,
- c. Mempromosikan Suatu hal agar masyarakat dapat memikirkan lebih lanjut masalah itu serta mengantarkan masyarakat pada solusi-solusi yang mungkin ditempuh
- d. Memperluas cakrawala pemikiran
- e. Media massa mampu menumbuhkan aspirasi berupa dukungan dari masyarakat.
- f. Media massa mampu menciptakan suasana membangun, kita dapat menyimpulkan bahwa melalui peranan media menyebar di luar kelas sebagai alat pendidikan. Di tempat dimana sekolah dan guru langka jumlahnya, media telah membuktikan kemampuannya memikul sebagian besar tugas pendidikan terutama di bidang pendidikan orang-orang dewasa serta pemberantasan buta huruf.
- g. Media massa merupakan alat komunikasi yang dapat berfungsi untuk memotivasi perlunya partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Karenanya dengan penyampaian informasi, gagasan, inovasi dan pendapat, media massa berusaha memberi motivasi kepada komunikan sehingga terjadi perubahan diri.
- h. Peranan media massa sendiri adalah sebagai sarana sosialisasi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Profesi Akuntan.

3. Metode Penelitian

3.1 Metode penelitian

Metode Penelitian yang digunakan adalah studi eksplorasi dengan teknik kualitatif, Studi ini merupakan studi pendahuluan untuk mengembangkan konsep dengan lebih jelas mengenai masalah yang akan diteliti. Langkah pertama dalam studi eksplorasi adalah pencarian literature sekunder dengan pendekatan analisis dokumen untuk mengevaluasi catatan, laporan, peraturan pemerintah serta opini baik yang bernilai historis atau kontemporer dan rahasia atau umum. (Coper,2006)

3.2 Sumber Data

Pengambilan data dari berbagai sumber: Masyarakat (secara individu atau kelompok), Organisasi atau institusi berupa peraturan maupun opini berbagai pakar, teks yang diterbitkan, termasuk yang virtual, Pengumpulan Data Untuk mengumpulkan data dilapangan dalam rangka menjawab Fokus penelitian , maka dipergunakan metode pengumpulan data sebagai berikut:

a. Wawancara

Wawancara atau interviu adalah “suatu bentuk komunikasi verbal jadi semacam percakapan yang bertujuan memperoleh informasi “ atau dapat diartikan suatu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan Tanya jawab antara peneliti dengan obyek yang diteliti.

b. Observasi


“Observasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan secara sistematis dan disengaja melalui pengamatan dan pencatatan terhadap gejala yang diselidiki.”

c. Dokumentasi

“Pengertian dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau variabel berupa catatan, transkrip, buku-buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, legger, agenda dan sebagainya.” “Dokumentasi ini digunakan untuk melengkapi data yang diperoleh dari hasil wawancara dan observasi.. Sumber ini terdiri dari dokumen dan rekaman.”

3.3 Proses Riset

Gambar 3.1 Proses Riset



3.4 Analisis Data

Analisis data adalah proses pelacakan dan pengaturan secara sistematis dokumen-dokumen peraturan, catatan lapangan dan bahan-bahan yang lain yang dikumpulkan untuk meningkatkan pemahaman “Analisa data merupakan proses pengorganisasian dan mengurutkan data kedalam pola, kategori dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data.” Analisis diamati dengan mempelajari seluruh data dari berbagai sumber setelah itu mengadakan reduksi data dengan membuat rangkuman inti, langkah selanjutnya menyusun dalam satuan-satuan yang kemudian dikategorikan dalam satu kelompok yang sama, kemudian pemeriksaan keabsahan data dan tahap yang terakhir disimpulkan. Data di analisis secara deskriptif kualitatif dengan mengembangkan wawasan dan penafsiran berdasarkan data-data yang didapatkan dan fakta-fakta yang ditemukan dilapangan.

4. Hasil Penelitian

4.1 Analisis Peran Perguruan Tinggi

Perguruan tinggi menyusun standar pendidikan agar link and match dengan mutu sertifikasi. Untuk Mencapai Visi Misinya Perguruan Tinggi Menyusun Kurikulum yang akan digunakan didalam proses untuk mencapai tujuan menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi akuntan professional.

Kurikulum pendidikan tinggi adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai isi, bahan kajian, maupun bahan pelajaran serta cara penyampaiannya, dan penilaian yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran di perguruan tinggi. Kurikulum memuat standar kompetensi lulusan yang terstruktur dalam kompetensi utama, pendukung dan lainnya yang mendukung tercapainya tujuan, terlaksananya misi, dan terwujudnya visi program PPAk.

Kurikulum PPAk dirancang berdasarkan relevansinya dengan tujuan, cakupan dan kedalaman materi, pengorganisasian yang mendorong terbentuknya *hard skills* dan keterampilan kepribadian dan perilaku (*soft skills*) yang dapat diterapkan dalam berbagai situasi dan kondisi. Kurikulum dan silabus PPAk dikembangkan dan dilaksanakan berbasis kompetensi sebagian besar berisikan materi yang tidak atau belum diberikan pada jenjang strata satu atau berupa aplikasi suatu konsep atau teori. Penyusunan kurikulum dan silabus PPAk juga memperhatikan Kerangka dasar dan struktur kurikulum pendidikan tinggi dikembangkan oleh perguruan tinggi yang bersangkutan untuk setiap program pendidikan dengan melibatkan asosiasi profesi, instansi pemerintah terkait, serta kelompok ahli yang relevan, melalui forum program studi sejenis. Juga mengakomodasi kebutuhan-kebutuhan pengguna jasa akuntan.

Kurikulum dan silabus PPAK diharapkan tidak statis, namun dapat terus berkembang sesuai dengan perubahan lingkungan Kurikulum dan silabus PPAK telah dimutakhirkan sesuai dengan surat keputusan KERPPA Nomor :KEP-003/SK/KERPPA/IAI/II/2006 tanggal 14 Februari 2006 tentang penetapan pemutakhiran silabus dan kurikulum PPAK tahun 2006. Mata kuliah paling sedikit 21 sks dan paling banyak 40 sks yang ditempuh selama 2 sampai dengan 6 semester. Dan sudah dilakukan peninjauan kurikulum pada tahun 2014 merujuk pada Ketetapan Dewan Sertifikasi Akuntan Profesional (DSAK) Ikatan Akuntan Indonesia melalui Surat Keputusan No. Kep-04-B/SK/DSAP/IAI/III/2014, Tanggal 11 Maret 2014 telah menetapkan pemutakhiran silabus dan kurikulum Pendidikan Profesi Akuntansi.

Perguruan Tinggi menyusun kurikulum yang akan digunakan didalam proses untuk mencapai tujuan menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi akuntan professional.Kurikulum yang saat ini digunakan oleh Perguruan Tinggi dalam Program Pendidikan Profesi Akuntansi dengan menerapkan kurikulum berdasarkan Ketetapan Dewan Sertifikasi Akuntan Profesional (DSAK) Ikatan Akuntan Indonesia melalui Surat Keputusan No. Kep-04-B/SK/DSAP/IAI/III/2014, Tanggal 11 Maret 2014 telah menetapkan pemutakhiran silabus dan kurikulum Pendidikan Profesi Akuntansi.

Tabel IV.1 Kurikulum Program Pendidikan Profesi Akuntansi

Smt	Kode MK⁽¹⁾	Nama Mata Kuliah⁽²⁾	Bobot sks
(1)	(2)	(3)	(4)
I	PPA 101	Pelaporan Korporat	4
	PPA 102	Manajemen Stratejik dan kepemimpinan	3
	PPA 103	Etika Profesi dan Tata Kelola Korporat	3
	PPA 104	Pemeriksaan Manajemen ***	3
	PPA 105	Manajemen Keuangan Daerah ***	3
II	PPA 201	Akuntansi Manajemen Lanjutan	3
	PPA 202	Manajemen Perpajakan	3

PPA 203	Manajemen Keuangan Lanjutan	3
PPA 204	Sistem Informasi dan Pengendalian Internal	3
PPA 205	Riset dan Perencanaan Pajak ***	3
Total sks		22

Kompetensi dan integritas, merupakan dua komponen utama bagi profesi akuntan dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab profesionalnya. Pendidikan akuntansi memberikan pondasi bagi seorang akuntan profesional untuk mengembangkan kompetensi dan memperkuat integritasnya.

Kompetensi utama lulusan PPAK menjadi:

1. Akuntan profesional yang bertanggung jawab untuk menyiapkan dan melaporkan laporan keuangan kepada pemegang saham dan publik.
2. Akuntan Profesional yang mampu menganalisis dan mengevaluasi informasi keuangan, membuat keputusan berdasarkan informasi tersebut, dan merencanakan implementasi keputusan yang diambil.
3. Akuntan Profesional dapat bertindak sebagai konsultan mengenai masalah akuntansi, perpajakan, keuangan, pelaporan manajemen, dan sistem informasi, serta diberikan lisensi untuk mendirikan kantor jasa akuntansi selain jasa asurans.
4. Akuntan Profesional dapat menandatangani laporan keuangan perusahaan.

Pernyataan yang dikeluarkan oleh komite pendidikan IFAC meliputi:

International Education Standards(IESs); Discussion Papers and Studies; International Education Guidelines(IEGs); dan International Education Papers(IEPs). IESs ditujukan untuk memajukan profesi akuntansi dengan menetapkan tolok ukur (benchmark) sebagai persyaratan minimal untuk memperoleh kualifikasi sebagai akuntan profesional yang mencakup pendidikan, pengalaman praktik dan pengembangan profesional secara berkelanjutan.

Perlu dipahami bahwa IESs membangun elemen utama (misalnya materi, metode dan teknik) dimana program pendidikan dan pengembangan diharapkan memiliki potensi untuk diakui, diterima dan diaplikasikan secara internasional. IEGs menginterpretasikan, mengilustrasikan dan memperluas materi yang terkait dengan IESs dan memberi masukan dan panduan bagaimana mencapai persyaratan yang diatur dalam IESs. IEPs mengembangkan diskusi atau debat mengenai isu-isu, temuan-temuan terkini, atau menjelaskan situasi yang berhubungan dengan isu pendidikan dan pengembangan yang mempengaruhi profesi akuntansi.

Tujuh IESs yang dikeluarkan oleh IFAC adalah:

IES 1, Entry Requirement to a Program of Professional Accounting Education, menguraikan persyaratan untuk masuk pendidikan profesional akuntansi dan pengalaman praktik.

IES 2, Content of Professional Accounting Education Programs, merumuskan materi pengetahuan dalam program pendidikan profesional akuntansi yang dibutuhkan oleh para kandidat supaya mempunyai kualifikasi sebagai akuntan profesional. Standar ini merumuskan pengetahuan yang dibutuhkan ke dalam 3 area utama, yaitu: akuntansi, keuangan dan pengetahuan terkait; pengetahuan bisnis dan organisasional, serta pengetahuan teknologi informasi.

IES 3, Professional Skills Contents, merumuskan gabungan keahlian yang diperlukan oleh setiap kandidat untuk memenuhi kualifikasi sebagai akuntan profesional. Keahlian tersebut meliputi: intelektual, teknis dan fungsional, personal, interpersonal dan komunikasi, serta organisasional dan manajemen bisnis.

IES 4, Professional Values, Ethics and Attitudes, merumuskan nilai profesional, etika dan sikap akuntan profesional yang seharusnya diperoleh selama program pendidikan supaya memenuhi kualifikasi sebagai akuntan profesional.

IES 5, Practical Experience Requirements, merumuskan pengalaman praktik yang dimintakan oleh organisasi profesi anggota IFAC kepada anggotanya supaya memperoleh kualifikasi sebagai akuntan profesional.

IES 6, Assessment of Professional Capabilities and Competence, merumuskan persyaratan sebagai penilaian akhir atas kapabilitas dan kompetensi profesional para kandidat sebelum dinyatakan sesuai dengan kualifikasi sebagai akuntan profesional.

IES 7, Continuing Professional Development, merumuskan materi pengetahuan dan berbagai program pendidikan profesional yang dibutuhkan setelah mendapatkan kualifikasi sebagai akuntan profesional.

Implementasi IES 1 diwujudkan dengan diharuskannya seseorang untuk menempuh pendidikan profesional akuntansi (PPA) di perguruan tinggi yang direkomendasikan oleh IAI untuk menyelenggarakan PPA. Pemberian rekomendasi kepada perguruan tinggi ini pun harus melalui proses tertentu sesuai dengan ketentuan dan persyaratan yang telah ditetapkan.

Menurut data Ikatan Akuntan Indonesia di tahun 2012 terdapat 43 Perguruan Tinggi yang mempunyai ijin penyelenggaraan Program Profesi Akuntansi

Tabel IV.2 Data Penyelenggara PPA Per Agustus 2012

No	Nama Universitas
1.	Universitas Surabaya
2.	STIE YKPN
3.	Universitas Brawijaya
4.	Universitas Indonesia
5.	Universitas Airlangga
6.	Universitas Riau
7.	Universitas Dipenogoro
8.	Universitas Gadjah Mada
9.	Universitas Sebelas Maret
10.	Universitas Sumatera Utara
11.	Universitas Udayana
12.	Universitas Padjajaran
13.	Universitas Hasanuddin
14.	Universitas Widyatama
15.	Universitas Sam Ratulangi
16.	Universitas Lampung
17.	Universitas Andalas
18.	Universitas Jenderal Soedirman
19.	STIESIA Surabaya
20.	Universitas Lambung Mangkurat
21.	Universitas Sriwijaya
22.	Universitas Stikubank
23.	Universitas Islam Bandung
24.	Universitas Tri Sakti
25.	Universitas Kristen Maranatha
26.	Universitas Tarumanegara
27.	Universitas Teknologi Yogyakarta
28.	Universitas Mulawarman
29.	Universitas Syah Kuala
30.	Universitas Parahyangan
31.	Universitas Gajayana
32.	STIE Malangkecewara

33.	Universitas Mercu Buana
34.	Universitas Sanata Dharma
35.	Universitas Tanjung Pura
36.	Universitas Islam Indonesia
37.	Universitas Atma Jaya
38.	Universitas Kristen Satya Wacana
39.	Institute Bisnis dan Informatika Indonesia (IBII)
40.	Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
41.	PERBANAS
42.	Universitas Muhammadiyah Malang
43.	Universitas Muslim Indonesia

Sumber: www.iaiglobal.go.id

Menurut Data Akreditasi Ban PT terdapat 6 Program Profesi Akuntansi berstatus akreditasi A dan 16 Program Profesi Berstatus Akreditasi B, 5 Program Profesi yang Berstatus Akreditasi C, dan 4 Program Studi yang sebelumnya terakreditasi B dan 1 Program yang terakreditasi C sudah Kadaluarasa.(sumber www.banpt.go.id)

Hal ini menjadi kendala bagi perguruan tinggi dikarenakan Akreditasi merupakan salah satu persyaratan satuan pendidikan untuk dapat mengeluarkan sertifikat atau ijazah adalah terakritisinya satuan pendidikan baik ditingkat institusi maupun di tingkat program. Untuk itu pemerintah melakukan akreditasi pada setiap jenjang dan satuan pendidikan untuk menentukan kelayakan program dan/atau satuan pendidikan. Dalam melaksanakan akreditasi pemerintah membentuk badan/lembaga mandiri yang diberi kewenangan oleh pemerintah untuk melakukan akreditasi. Akreditasi merupakan bentuk akuntabilitas kepada publik yang dilakukan secara obyektif, adil, transparan, dan komprehensif dengan menggunakan instrumen dan kriteria yang mengacu pada Standar Nasional Pendidikan. Berkaitan dengan hal tersebut pemerintah dalam hal ini Menteri Pendidikan dan Kebudayaan pada tahun 1994 membentuk Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) yang bertugas melakukan akreditasi perguruan tinggi.

Apabila Program Pendidikan Profesi belum terakreditasi oleh BAN PT, standar kurikulum yang sudah diberlakukan oleh DSAK juga tidak dapat dijamin dilaksanakan oleh perguruan tinggi tersebut, hal ini tentu saja menjadi hambatan bagi sinergi perguruan tinggi, asosiasi profesi dan regulator didalam peningkatan kualitas akuntan menjadi professional.

Penelitian lebih lanjut dapat dilakukan untuk melihat sejauh mana kepatuhan perguruan tinggi dalam menerapkan kurikulum yang sesuai dengan DSAK dalam proses pembelajaran Program Pendidikan Profesi Akuntansi, agar terjadi sinergi seperti yang diharapkan.

2.2 Peran Asosiasi Profesi

Peran asosiasi profesi dalam pendidikan akuntansi adalah memberikan input standar kompetensi akuntan profesional dan juga meningkatkan kode etik akuntan profesional untuk menghadapi berbagai persoalan dilema etika yang akan dialami oleh profesi. Ikatan Akuntan Indonesia harus memastikan profesionalisme dan integritas akuntan Indonesia. Sesuai UU No. 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, pendidikan profesi dapat diselenggarakan oleh Perguruan Tinggi dan bekerja sama dengan Kementerian, kementerian lain, LPNK, dan/atau organisasi profesi yang bertanggung jawab atas mutu layanan profesi. Kerjasama dengan organisasi profesi antara lain dalam penetapan standar kompetensi, penetapan kualifikasi lulusan, penyusunan kurikulum, penggunaan sumber belajar dan uji kompetensi.

Dalam rangka penyelenggaraan pendidikan profesi akuntan (PPAk), IAI telah memperbaharui perjanjian kerjasama tahun 2002 dengan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kemendikbud pada tanggal 2 Nopember 2013 tentang penyelenggaraan PPAk. Melalui Dewan Sertifikasi Akuntan Profesional (DSAP), IAI melaksanakan wewenang dan tanggung jawabnya atas pengesahan standar kompetensi lulusan dan standar nasional PPAk; pengajuan rekomendasi pembukaan dan penutupan PPAk; pelaksanaan evaluasi diri penyelenggaraan PPAk; penyusunan SOP pelaksanaan uji kompetensi; penyusunan, pengembangan soal, pemeriksaan hasil dan penetapan kelulusan uji kompetensi dan penerbitan sertifikat kompetensi.

Pada tanggal 3 Februari 2014 Menteri Keuangan menetapkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 25/PMK.01/2014 tentang Akuntan Beregister Negara yang menyebutkan bahwa untuk terdaftar dalam Register Akuntan Negara, seseorang harus memenuhi salah satu persyaratan yaitu lulus pendidikan profesi akuntansi atau lulus ujian sertifikasi akuntan profesional. Dalam rangka peningkatan profesionalisme akuntan yang dihasilkan melalui PPAk, sejalan dengan peluncuran ujian CA Indonesia dan penetapan PMK No. 25/PMK.01/2014, maka IAI telah menetapkan pemutakhiran silabus dan kurikulum PPAk menyesuaikan dengan perkembangan terkini profesi dan regulasi di Indonesia.

Peran IAI dalam penyelenggaraan PPAk mendapat penguatan dalam landasan hukum Permendikbud No. 153 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Program Pendidikan Profesi Akuntan yang ditetapkan

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan pada tanggal 14 Oktober 2014. Pertimbangan penyusunan Permendikbud adalah dalam rangka melaksanakan ketentuan pasal 14 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi Permendikbud menetapkan mahasiswa yang dinyatakan lulus pendidikan program profesi akuntan, berhak menggunakan gelar profesi di bidang akuntansi dan memperoleh sertifikat profesi akuntansi yang diterbitkan oleh Perguruan Tinggi bersama dengan IAI. Sertifikat profesi akuntansi tersebut merupakan pengakuan untuk melakukan praktik profesi akuntan setelah teregistrasi pada register negara. Pemberian sertifikat profesi akuntansi diberikan setelah mahasiswa dinyatakan lulus seluruh uji kompetensi akuntan yang diselenggarakan oleh IAI.

Dalam penyelenggaraan ujian sertifikasi akuntan profesional tersebut IAI diawasi oleh Panitia Ahli Pertimbangan Persamaan Ijazah Akuntan. Uji kompetensi akuntan dilaksanakan oleh Perguruan Tinggi bersama dengan IAI yang mekanisme pelaksanaan ujiannya akan ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan setelah memperoleh masukan dari IAI. Penerapan silabus PPAk dan uji kompetensi mengikuti ketentuan baru regulasi ini akan dimulai pada awal tahun 2015. Persiapan sebaik mungkin telah dilakukan oleh DSAP IAI terkait silabus, modul belajar dan ujian, yaitu:

1. Pengembangan dan sosialisasi kurikulum serta modul pembelajaran untuk kompetensi CA.
2. Memastikan kesiapan PPAk, fasilitator, dan infrastruktur pendukung lainnya.
3. Pelaksanaan Train The Trainer Silabus CA bagi Dosen PPAk.
4. Penyusunan E-Learning Module
5. Penyusunan SOP pelaksanaan ujian.
6. Penyusunan bank soal ujian.
7. Mengembangkan computer based exam CA.

Dalam hal pemberian rekomendasi kelayakan penyelenggaraan PPAk, sampai dengan 31 Desember 2014 IAI telah memberi rekomendasi atas 43 perguruan tinggi yang tersebar di seluruh Indonesia. Satu perguruan tinggi swasta dari daerah Sulawesi masih diproses izinnya. data perguruan tinggi negeri dan swasta yang telah mendapat rekomendasi dari iai untuk menyelenggarakan PPAk

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 25/PMK.01/2014 tentang Akuntan Beregister Negara makin memperkuat legal backup profesi Akuntan Profesional. Selain sebagai dasar hukum atas profesi akuntan, PMK 25 adalah pengakuan pemerintah atas apa yang selama ini dilakukan IAI. PMK ini dinilai sebagai bentuk afirmasi atas upaya yang telah dilakukan IAI sebagai organisasi profesi pengemban amanah PMK. PMK ini memberi amanat kepada Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) untuk melakukan penataan terhadap akuntan beregister negara, yaitu terkait registrasi ulang, ujian sertifikasi

Akuntan Profesional, kantor jasa akuntansi (KJA), sisi pembinaan, pendidikan profesional berkelanjutan (PPL), pengaturan akuntan asing, dan organisasi profesi akuntan.

Sejak terbitnya PMK 25/PMK.01/2014 yang diperkuat dengan KMK Nomor 263/KMK.01/2014 tentang Penetapan IAI sebagai Asosiasi Profesi Akuntan yang Diakui Pemerintah, IAI bertanggungjawab meregistrasi ulang lebih dari 53.500 pemegang register akuntan negara. PMK mewajibkan seluruh akuntan beregister untuk mendaftar ulang dan menjadi anggota IAI dalam waktu tiga tahun setelah terbitnya PMK pada 3 Februari 2014. Berdasarkan Pasal 26 PMK 25/PMK.01/2014, akuntan beregister negara yang tidak melakukan registrasi ulang dalam jangka waktu tiga tahun, Kementerian Keuangan akan mencabut register negaranya.

Selain itu, mahasiswa yang sedang mengikuti pendidikan profesi akuntansi pada perguruan tinggi dan menyelesaikan pendidikan sampai dengan 31 Desember 2014, dapat langsung mendaftar pada register akuntan negara. Sedangkan lulusan program D-IV dari Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (STAN) atau S-1 akuntansi dari perguruan tinggi negeri yang lulus sebelum 31 Agustus 2004 dan berhak didaftarkan pada register akuntan negara, juga dapat langsung mendaftar sampai dengan akhir 2014.

Sebagai kontribusi profesi untuk penguatan akuntabilitas, transparansi, tata kelola yang baik, serta peningkatan kualitas laporan keuangan pemerintah IAI mencanangkan sepuluh action plan (rancangan aksi) menyikapi keluarnya PMK 25/PMK.01/2014 tentang Akuntan Beregister Negara. Sebagai organisasi profesi yang dipercaya mengemban amanat PMK ini, IAI memastikan diri untuk menjalankannya dengan baik dan penuh tanggungjawab. Sepuluh action plan itu adalah yang terkait pendidikan profesi akuntan (PPA), ujian Chartered Accountant (CA), panduan penilaian dan pengalaman praktik, MRA atau mutual recognition arrangement, kantor jasa akuntansi (KJA), kode etik, pendidikan profesional berkelanjutan (PPL), penataan organisasi IAI, penegakan disiplin anggota, dan registrasi ulang. Sepuluh program ini memastikan seluruh amanat PMK akan tereksekusi dengan baik.

4.3 Analisis Peran Regulator Pemerintah

Regulator mendukung pendidikan akuntansi dengan menerbitkan berbagai macam kebijakan untuk memformulasikan kompetensi akuntan dan standar akuntan profesional. Produk Hukum yang sudah dihasilkan terkait Profesi Akuntan diantaranya:

Regulator mendukung pendidikan akuntansi dengan menerbitkan berbagai macam kebijakan untuk memformulasikan kompetensi akuntan dan standar akuntan profesional. Produk Hukum yang sudah dihasilkan terkait Profesi Akuntan diantaranya:

1. UU No 34 Tahun 1954 tentang Pemakaian Gelar “Akuntan” (‘Accountant).
2. UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
3. UU No.12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
4. PP No.4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
5. Permendikbud No.49 Tahun 2014 tentang SNPT
6. Permendikbud No.153 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Program Profesi Akuntan
7. MOU IAI dan DIKTI Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Profesi Akuntansi
8. PMK No.25/PMK.01/2014 tentang Akuntan Beregister Negara
9. KMK No.263/KMK.01/2014 tentang Penetapan Ikatan Akuntan Indonesia Sebagai Asosiasi Profesi Akuntan.

Landasan hukum dan perundang-undangan yang mendasari pelaksanaan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) sebagai berikut :

- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
- Undang-undang no 17 tahun 2000 beserta perubahannya tentang Keuangan Negara;
- Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Negara atau Daerah;
- Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
- Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
- Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara Serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2010;
- Keputusan Presiden Nomor 84/P tahun 2009 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 56/P Tahun 2011;
- Keputusan Presiden Nomor 131/M tahun 2011 tentang Pengangkatan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Pendidikan Nasional;

- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Nomor 59 Tahun 2012 tentang Badan Akreditasi Nasional;
- Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 126941/A.A3/KU/2011 tentang Pengangkatan Pejabat Perbendaharaan/Pengelola Keuangan Pada Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun Anggaran 2012
- Daftar Isian Pagu Anggaran (DIPA) BAN-PT tahun anggaran 2014
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2009, *Tentang Badan Hukum Pendidikan*.
- UU No. 22 tahun 1961 tentang Perguruan Tinggi, pasal 22
- UU No. 22 tahun 1961 tentang Perguruan Tinggi, pasal 24

Peraturan terkait perguruan tinggi, dosen dan pengelolaannya juga merupakan bagian dari landasan hukum bagi pengelolaan perguruan tinggi yang mengelola Program Pendidikan Profesi Akuntansi. Peraturan yang sudah ada menjadi kendala apabila dalam penerapannya tidak mendapat dukungan yang positif, terutama apabila peraturan yang ada bertentangan dengan peraturan-peraturan yang lainnya dan terjadi benturan kepentingan. Hal ini tentu saja dapat menghambat berjalannya sinergi antara perguruan tinggi, asosiasi profesi dan regulator.

4.4 Analisis Peran Koorporasi

Korporasi memberikan input dan masukan mengenai kebutuhan profesi akuntan pada era globalisasi ini. Saat ini banyak korporasi belum mempersyaratkan sertifikat atau pengakuan Chartered Accountant bagi para pelamar yang akan menduduki jabatan sebagai akuntan, finance, tax di instansinya atau organisasinya sehingga motivasi untuk menjadi akuntan professional pun menjadi kurang

Dukungan Koorporasi dan institusi dalam bentuk memberikan value lebih apabila pegawainya merupakan akuntan professional dalam bentuk tunjangan atas pengakuan sebagai akuntan professional juga belum dirasakan oleh akuntan profesional. Biaya ujian yang cukup mahal seharusnya juga mendapatkan dukungan secara financial dari koorporasi untuk mengirimkan akuntan-akuntannya agar dapat diakui secara professional.

Masih perlu dilakukan penelitian lebih lanjut bagaimana dukungan dari koorporasi untuk mendorong perkembangan akuntan di perusahaannya khususnya agar memperoleh pengakuan sebagai akuntan

professional yang juga menjadi anggota asosiasi profesi sehingga dapat dijaga kompetensinya dan juga berpegang pada kode etik akuntan.

4.5 Analisis Peran Media

Media diharapkan mengambil peran dalam mempromosikan profesi akuntan Indonesia untuk mendorong perkembangannya,

Minimnya publikasi media terhadap perkembangan akuntan dikarenakan media lebih tertarik menyoroti permasalahan politik, korupsi, dan criminal dibandingkan dengan mempublikasikan mengenai berbagai peraturan baru mengenai akuntan, publikasi dari media mengenai akuntan masih terbatas pada media media yang memang dimiliki oleh akuntan, diantaranya majalah Akuntan yang diterbitkan oleh IAI.

Media yang dapat digunakan untuk mempromosikan perkembangan akuntan diantaranya adalah :Media Televisi, Radio, Koran Cetak, media Online, email, Media Sosial (Facebook, Twiter, BBM, Whatsup, Yahoogrup), Majalah, Brosur,selebaran, Spanduk, banner.

Semua media sebenarnya sudah digunakan oleh profesi akuntansi untuk promosi, namun harus diteliti lebih lanjut apakah sudah maksimal dan memperoleh dampak yang optimal, dikarenakan promosi yang baik adalah ketika informasi tersebut sampai kepada audience yang dituju dan dapat feedback yang positif sehingga tujuan dari promosi dapat dicapai.

Media saat ini lebih sering memberitakan berita-berita yang populis mengenai hiburan, politik, criminal dan belum banyak menyentuh mengenai perkembangan akuntan dan regulasinya, kecuali di media milik akuntan sendiri yang beredar dikalangan terbatas. Dibutuhkan kerjasama-kerjasama yang intens dengan berbagai media untuk mempublikasikan perkembangan dalam regulasi akuntan dikalangan yang lebih luas.

5. Kesimpulan, Implikasi, dan Keterbatasan Penelitian

5.1 Kesimpulan, Implikasi

Organisasi Profesi Ikatan Akuntan Indonesia sudah melakukan beberapa upaya untuk mensinergikan dengan baik antara perguruan tinggi melalui Program Pendidikan Profesi Akuntansi dengan Pemerintah sebagai regulator, dan koorporate sebagai pengguna lulusan serta media sebagai sarana

untuk menyebarluaskan informasi mengenai profesi akuntansi untuk mendukung perkembangannya : penyusunan silabus subjek CA yang sama dengan silabus dari kurikulum PPAK yang baru, penyusunan modul belajar mandiri bagi peserta ujian CA yang juga dapat menjadi referensi modul pengajaran PPAK, dengan tujuan agar PPAK bisa dengan mudah meluluskan pesertanya dalam ujian CA, karena keberadaan PPAK harus dapat menghasilkan lulusan akuntan professional, karena yang akan menilai para lulusan itu adalah koorporate. Koorporate itu biasanya pragmatis. Mereka akan menggunakan jasa yang dapat memenuhi kebutuhan organisasinya dalam menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas. Pemegang sertifikat CA diharapkan dapat memenuhi ekspektasi itu.

Ikatan Akuntan Indonesia belum dapat sepenuhnya bersinergi dengan baik dengan perguruan tinggi melalui Program Pendidikan Profesi Akuntansi untuk menghasilkan lulusan akuntan yang professional dan berintegritas, dibutuhkan penelitian lebih lanjut apakah program profesi akuntansi yang telah mendapatkan ijin penyelenggaraan sudah optimal menggunakan kurikulum baru IAI, dan apakah mahasiswa PPAK sudah siap untuk diuji dan lulus seluruh uji kompetensi IAI karena apabila ternyata tidak tercapai standar kompetensi yang diharapkan, lulusan PPAK menjadi tidak berhak menggunakan gelar di bidang akuntansi dan memperoleh sertifikat profesi akuntansi atau mendapat sebutan chartered Accountant Indonesia (CA) yang akan menimbulkan polemik tersendiri. Pemerintah sebagai pembuat regulasi mengeluarkan landasan hukum yang relevan sejalan dengan tujuan tersebut menteri keuangan telah mengeluarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 25/PMK.01/2014 tentang Akuntan Beregister Negara yang telah disahkan pada tanggal 3 Februari 2014, landasan hukum akan menjadi kuat ketika berdampak signifikan bagi akuntan beregister Negara didalam pelaksanaan tugasnya, perlu diteliti lebih lanjut apakah akuntan beregister Negara merasakan dampak yang sangat signifikan dengan keluarnya PMK Nomor 25/PMK.01/2014 ini, dan apakah sanksi yang didapat juga diterapkan secara tegas. Bagi perusahaan maupun institusi pemerintah sebagai pengguna lulusan saat ini masih banyak bagian akuntansi maupun keuangannya yang tidak berlatar belakang akuntan, apalagi beregister Negara, dikarenakan belum tegasnya aturan mengenai kewajiban laporan keuangan ditandatangani oleh akuntan beregister dan sulitnya mendapatkan karyawan yang mempunyai skill akuntan professional, sehingga perusahaan maupun intitusi pemerintah, BUMN terpaksa menggunakan SDM yang tersedia agar operasional perusahaan tetap dapat berjalan. Media pun lebih sering memberitakan berita-berita yang populis mengenai hiburan, politik, criminal dan belum banyak menyentuh mengenai perkembangan akuntan dan regulasinya, kecuali di media milik akuntan sendiri yang beredar dikalangan terbatas. Dibutuhkan kerjasama-kerjasama yang intens dengan berbagai media untuk mempublikasikan perkembangan dalam regulasi akuntan dikalangan yang lebih luas.

5.2 Keterbatasan Penelitian dan Saran untuk penelitian selanjutnya

Paper ini masih bersifat studi eksplorasi pendahuluan sebagai bahan untuk melakukan penelitian lebih lanjut terkait dengan topic penelitian. Dikarenakan keterbatasan waktu, data dan metode maka dibutuhkan kajian lebih mendalam lagi untuk melakukan penelitian terkait permasalahan didalam paper ini. Untuk penelitian selanjutnya hasil analisis didalam studi pendahuluan ini dapat dijadikan sebagai permasalahan yang dapat diteliti lebih lanjut, dikarenakan masih banyaknya *gap* antara aturan dan standar yang diharapkan dengan keadaan atau kondisi dilapangan.

REFERENSI

- Hadibroto, A. 2012. *Akuntan Indonesia*, edisi 54 Tahun Ikatan Akuntan Indonesia
<http://ban-pt.kemdiknas.go.id/rasional>. Diakses pada tanggal 20 April 2016
- https://id.wikipedia.org/wiki/Ikatan_Akuntan_Indonesia. Diakses pada tanggal 20 April 2016
- <http://www.iaiglobal.or.id>. Diakses pada tanggal 20 April 2016
- <https://id.wikipedia.org/wiki/Pemerintah>. Diakses pada tanggal 20 April 2016
- https://id.wikipedia.org/wiki/Perguruan_tinggi. Diakses pada tanggal 20 April 2016
- IFAC (2003). *International Educational Guide – IEG11: Information technology for professional accountants*, International Federation of Accountants Education Committee,
<https://www.imanet.org/pdf/ITPA.pdf>,
- IFAC (2009). *Framework for Educational Standards for Professional Accountants*, New York, International Accounting Standard Board.
<http://www.ifac.org/sites/default/files/publications/files/framework-for-international-1.pdf>,
- Juan, N.E., & Ersa, T.W. *Panduan Praktis Standar Akuntansi Keuangan Berbasis IFRS*. 2012. Edisi 2. Salemba Empat. Jakarta
- Kasiran, *Metodologi Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif* (Malang: Uin Pres, 2010)
- Moleong, Lexy J. “*Metode Penelitian Kualitatif*”, (Bandung: Remaja Rosda Karya. 2000)
- Naim, Ainun. “*Oleh Profesi Untuk Profesi*”. dalam *Akuntan Indonesia*. 2014